

Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pelaksanaan Adat Mompakoni di Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala

Tati Oktafiani

Abstrak

Artikel ini membahas Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pelaksanaan Adat Mompakoni di Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sumber data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat muslim tentang pelaksanaan adat "Mompakoni" di desa Sikara kecamatan Sindue Tobata kabupaten Donggala, khususnya tokoh agama dan aparat pemerintahan beranggapan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam dan tidak pantas lagi untuk dilaksanakan karena adanya unsur syirik dan bid'ah di dalamnya yang sangat dilarang dalam agama Islam. Tetapi meskipun adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, masih tetap saja ada sebagian kecil masyarakat khususnya masyarakat adat yang masih melestarikan adat "Mompakoni" tersebut karena mereka merasa masih perlu melaksanakan dan mempertahankan adat "Mompakoni" untuk menghormati nenek moyang atau leluhur mereka. Selain itu masyarakat adat juga beranggapan bahwa adat "Mompakoni" dapat menyembuhkan penyakit yang di anggap berasal dari makhluk halus jadi cara penyembuhannyapun harus disembuhkan oleh makhluk halus dengan cara memberikan makan/sesajian melalui adat "Mompakoni".

Kata Kunci: persepsi masyarakat; adat mompakoni; sikara sindue

Pendahuluan

Negara republik Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang terbentang dari sabang (di bagian paling berat) hingga marauke (dibagian paling timur). Karena macam-macam suku bangsa Indonesia, memperkaya khasanah nusantara dengan keragaman budaya dan adat istiadat suku bangsa tersebut. Keragaman budaya ini dapat dari selogan “Bhineka Tunggal Ika” yang tertera di dalam cengkaman kaki lambang negara “Burung Garuda” berlambang dan berperan penting dalam pembentukan karakter, yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, sebagai orang yang berperan dan melaksanakan tradisi adat istiadat.¹

Sejak manusia menghendaki kemajuan dan kehidupannya, maka timbulah suatu gagasan untuk melakukan pelestarian dan mengembangkan kebudayaan melalui pendidikan. Oleh karena itu, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi sentral utama dalam rangka membangun dan memajukan generasinya sejalan dengan tuntunan dan kemajuan masyarakatnya.

Pendidikan berkembang dan berlangsung dalam zaman, dimana manusia masih berada dalam ruang lingkup kehidupan yang sangat sederhana. Tujuan-tujuannya pun amat terbatas pada hal-hal yang bersifat *survival* (pempertahankan hidup terhadap ancaman alam sekitar), yaitu keterampilan membuat alat-alat untuk mencari dan memproduksi bahan-bahan kebutuhan hidup serta pemeliharannya. Kemudian dengan pendidikanlah diciptakan pulah alat-alat untuk mengelolah hasil-hasil yang dipeoleh menjadi bahan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pada dasarnya, ketika manusia telah membentuk suatu masyarakat yang semakin berbudaya dengan tuntunan hidup

¹ Sofyan Ali, *pengertian dan pemahaman tentang bangsa* (on-line), (<http://udintou.blogspot.com>), diakses tanggal 9 september 2019

yang semakin tinggi, maka pendidikan ditunjukkan bukan hanya pada pembinaan keterampilan, melainkan kepada pengembangan kemampuan-kemampuan teoritis dan praktis berdasarkan konsep-konsep berpikir ilmiah.

Kemampuan konsep itulah yang demikian berpusat perkembangan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, faktor daya pikir manusia menjadi penerak terhadap daya lainnya untuk menciptakan peradaban dan kebudayaannya yang semakin maju. H.M. Arifin, berpendapat bahwa; “Proses perkembangan sejarah pendidikan, masyarakat menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang bersifat dinamis. Oleh karena antara pendidikan dan masyarakat terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi, di suatu pihak masyarakat dengan cita-citanya, mendorong terwujudnya pendidikan sebagai sarana untuk merealisasikan cita-cita, sedangkan dilain pihak pendidikan itu mencambuk masyarakat untuk bercita-cita lebih maju. Bahkan dalam suatu waktu tertentu menjadi pendobrak terhadap keterbelakangan cita-cita masyarakat”.² Dengan demikian penulis dapat memberikan pemahaman dari pendapat di atas bahwa antara pendidikan dan masyarakat terjadi kompetisi untuk maju. Itulah sebab bahwa salah satu dari ciri masyarakat yang dinamis adalah di mana pendidikan menjadi tumpuan bagi kemajuan dan perkembangan hidupnya.

Bagi umat Islam yang berkembang sejak zaman Rasulullah Muhammad saw, melaksanakan misi sucinya dalam menyebarkan agamanya, pendidikan merupakan kunci kemajuan. Sumber-sumber pokok ajaran Islam berupa al-Qur’an dan al-Hadis, telah banyak mendorong pemeluknya untuk menciptakan pola kemajuan hidup yang dapat menghasilkan pribadi dalam masyarakat, sehingga dengan kesejahteraan yang berhasil diciptakan maka manusia secara individual maupun sosial, mampu meningkatkan derajat dan martabatnya, baik bagi

² H.M. Arifin, *ilmu pendidikan Islam*, (Cet, II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 3

kehidupan didunia maupun kehidupannya diakhirat dan itu menjadi tujuan utama Islam.³

Dengan demikian, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa agama pada dasarnya merupakan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang berfungsi mendasari dan membimbing hidup dan kemampuan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Tradisi dan adat istiadat yang masing hidup dan berkembang di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama. Karena nilai dan norma maupun adat kebudayaan (tradisi) memberi bekas yang mendalam bagi tantangan kehidupan masyarakat.

Secara konseptual bahwa eksistensi adat merupakan suatu tatanan hidup masyarakat yang berpegang pada jiwa kebudayaannya, sedangkan agama merupakan penyempurnaan suatu kebiasaan menjadi lebih baik. Bagi masyarakat adat yang masih berpegang pada tradisi "*Mompakoni*" atau memberi makan kepada makhluk-makhluk adalah adat kebiasaan yang mewada sejak dulu. Dan kehadiran Islam inilah yang bisa memberikan warna pendidikan kepada masyarakat, bahwa apa yang selama ini dilakukan adalah bertentangan dengan jiwa agama sehingga agama Islam mampu beradaptasi membimbing dan mendidik masyarakat kearah yang lebih baik, dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama mampu memberikan wawasan yang cemerlang tentang eksistensi adat bernuansa jiwa pendidikan agama Islam.

Metode

Artikel ini lahir dari hasil sebuah penelitian kualitatif⁴ yang merupakan hasil penelitian di bidang ilmu pengetahuan

³ Dari Perspektif lain tentang tujuan Islam bisa dirujuk: Khaeruddin Yusuf, 'UPAYA LEMBAGA STUDI ISLAM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEISLAMAN PADA MAHASISWA (Studi Kasus Di Lembaga Bahasa Arab Dan Studi Islam Ma'had Thalhah Bin Ubaidillah Palu)', *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian* 2, no. 2 (2014): 397.

sosial dan kemanusiaan dengan aktifitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis dan mentafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.⁵

Digunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena beberapa pertimbangan: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berharapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden; dan ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan berharap pola-pola nilai yang diharapkan.⁶

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan studi kasus tunggal. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Sonhadji bahwa studi kasus adalah: Pengujian secara rinci terhadap satu latar (*adetailed examination of one setting*) atau satu orang subyek (*one single subject*) atau satu tempat penyimpanan dokumen (*one single depository of documents*) atau satu peristiwa tertentu (*one particular event*).⁷ Penelitian ini dilakukan di Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Dimana lokasi tersebut sangat representatif terhadap judul penelitian ini, Karena disamping objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengalaman penelitian, khususnya hal-hal yang menyangkut dengan pelaksanaan upacara adat yang selama ini sangat besar peranannya dalam masyarakat di Desa

⁴ Lihat pengertiannya pada: 29A. Sonhadji, et, all, *penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmusosial dan keagamaan* (Cet, II, Malang ; Kalimasahada Press, 1996), 1.

⁵ Ibid.,13

⁶ Lexy J, Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Cet, X, Bandung: Remaja Rosda karya, 1999), 3.

⁷ A. Sonhadji,. 56.

Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Dipilihnya Desa Sikara sebagai lokasi penelitian ini didasarkan beberapa alasan, diantaranya karena banyaknya tokoh agama yang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan adat *mompakoni* di Desa Sikara.

Data yang diolah adalah data primer yang didapatkan dari hasil penelitian penulis di lokasi penelitian yang mengungkapkan tentang persepsi para tokoh agama terhadap pelaksanaan adat *mompakoni* di Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Dan sebagai data tambahan penulis ambil dari data pendukung berupa buku, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data lapangan atau *field research* dengan menggunakan tiga teknik yaitu: 1. Observasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, khususnya persepsi tokoh agama terhadap pelaksanaan adat *mompakoni* di Desa Sikara. wawancara dan dokumentasi. 2. Wawancara, dengan mewawancarai dengan cara mengajukan pertanyaan baik kepada tokoh-tokoh adat dan masyarakat muslim. 3. Dokumentasi, seperti bahan tertulis atau film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis menulis untuk transkrip wawancara sebagai media untuk menentukan item-item penting yang akan ditanyakan penulis kepada informan.

Pembahasan

Kajian tentang Adat Istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “Adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan nama yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana

yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja. Konsep masyarakat Indonesia tumbuh dari suatu proses perjalanan masa yang panjang oleh bentukan sejarah, keanekaragaman dan keseragaman tradisi, dan hukum adatnya masing-masing. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 b Ayat (2) bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat majemuk Indonesia dengan berbagai etnik yang memiliki budaya yang beraneka ragam adalah sumber acuan kepada satu budaya sosial. Kebudayaan sosial yang dalam proses pementukannya itu telah mampu membuat ikatan kesatuan melalui Bahasa Indonesia dan semangat kesatuan.

Masyarakat pada umumnya sering kali menggunakan kata adat dalam bentuknya yang sederhana, namun istilah rumitnya seperti adat istiadat dan adat kebiasaan sering digunakan juga. Secara etimologis, adat digunakan untuk menyebut norma yang mengikat dari suatu masyarakat tertentu, yang mengatur fase kehidupan seseorang dalam suatu masyarakat.

Adat istiadat ialah tata kelakuan manusia yang telah beku berupa suatu kompleks jaringan cita-cita pandangan hidup, norma-norma, sikap-sikap yang telah menjadi pedoman, mendorong kelakuan individu didalam kenyataan sosial suatu masyarakat, hal dimana sebahagian besar diwariskan ke generasi yang kemudian. Adat istiadat termaksud dalam sistem kemasyarakatan dan sistem religi sehingga dengan demikian adat istiadat termaksud kegiatan kebudayaan dalam tiap-tiap masyarakat dimanapun dimuka bumi ini. Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang sudah ada didalam masyarakat dan dibuat oleh nenek moyang berbeda dengan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang saat ini, hal

ini yang kemudian menjadikan adat istiadat itu senantiasa berubah dan bahkan berkembang untuk terus mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Dominikus Rato bahwa “Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan secara terus menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Snouck Hurgronje menjelaskan bahwa: “Bagi sebagian orang adat istiadat mempunyai makna sebagai keseluruhan hukum dari masyarakat pendahulu maupun kebiasaan yang disusun oleh para tetua, yang berbeda dari apa yang disusun oleh generasi kemudian dan berbeda dari adat yang dapat berubah”. Adapun secara istilah adat istiadat mempunyai beberapa pengertian lain yaitu: sesuatu yang dikehendaki manusia dalam segi hukum akal dan mereka kembali terus menerus melakukannya. Atau sesuatu dikerjakan secara berulang-ulang karena adanya hubungan rasional. Adapun yang banyak menyatakan adalah seperti: Adat istiadat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu kehidupan mereka baik itu berupa perkataan atau perbuatan.

Dalam Ensiklopedi Umum, kata “adat” diartikan sebagai: “aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang terbentuk di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan disebut hukum adat.”⁸

Dalam perjalanan hidup manusia sampai terbentuknya sistem masyarakat baru, sebenarnya eksistensi adat istiadat sudah dikenal oleh manusia. Dengan demikian masyarakat sebagai tempat lahirnya suatu adat istiadat juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu kebudayaan sebab adat istiadat yang

⁸ Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar: singkat memahami hukum adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), 1

dikenal sekarang ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu kebudayaan. Dapat dipahami lewat rumusan yang dikemukakan oleh Dr. Amir Syarifuddin yaitu: Kata adat berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia “adat” biasa dirangkaikan dengan kata “istiadat” yang juga berasal dari bahasa arab dengan arti sesuatu yang dibiasakan⁹.

Mencermati hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa adat istiadat tersebut juga melingkupi kebiasaan yang sering dilakukan oleh seseorang atau secara bersama-sama dan dilakukan secara berkelanjutan kemudian secara sengaja ataupun tidak sengaja akan diwariskan terhadap generasi berikutnya. Pewarisan kebiasaan-kebiasaan itu akan mempengaruhi moral dan sikap dalam bertindak didalam masyarakat dimana adat istiadat itu berkembang. Moral yang dimaksudkan dalam hal ini adalah moral agama, sebab ketika terjadi pemahaman yang keliru terhadap moral agama, kebiasaan ini disebabkan oleh pemahaman terhadap adat dan kebiasaan yang justru salah kaprah dalam mencerminkan tujuan dari pelaksanaan adat istiadat tersebut. Menurut Hasan Hanafi adat istiadat merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi eklaigus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.

Secara terminologi perkataan adat mengandung suatu pengertian tersebut tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk pada suatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Adat istiadat memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat

⁹ Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia,(Yogyakarta:Teras, 2008) , 6.

duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.¹⁰

Didalam adat istiadat diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan skasi dan juga ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, adat istiadat/tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma dan adat istiadat berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, adat istiadat juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konsitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut penggungkaan perasaan.

Dalam literatur Islam, adat/tradisi atau yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu

¹⁰ Yayasan Kanisius, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), 10

yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adah. Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhliah Usman, al-adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.¹¹

Adapun al-urf² adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejaterah. Pengertian adat istiadat ini, perlu untuk disadari sangat banyak yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dikatakan sebanyak para ahli yang mendefinisikan. Adat sendiri secara umum menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut.

Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.¹²

Pandangan Para Tokoh Masyarakat Tentang Pelaksanaan Adat Mompakoni di Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

Setiap daerah mempunyai tradisi masing-masing, tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta, Gunung Agung, 1994), 140

¹² Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung:Risalah), 131.

daerah dengan daerah lainnya, dan merupakan warisan dari nenek moyang secara turun temurun. Berbicara budaya tradisi, selalu berkaitan dengan sejarah dan adat istiadat masa lalu. Budaya tradisi sangat erat kaitannya dengan etnis tertentu, seperti misalnya etnis kaili yang ada di desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata kabupaten Donggala yang sebagian masyarakat adatnya masih melaksanakan salah satu warisan leluhur yaitu adat "*Mompakoni*" Adat kebiasaan yang dianggap oleh masyarakat pendukungnya masih bernilai positif dan akan terus dipertahankan, sementara sebagian besar masyarakat khususnya tokoh agama dan aparat pemerintahan menganggap tidak sesuai lagi dengan syariat dan ketentuan di dalam agama khususnya agama Islam dan tidak mau lagi mendukung masih adanya adat "*Mompakoni*" tersebut. Tetapi, karena adat adalah satu kebiasaan masyarakat yang telah menjadi pegangan untuk melestarikan budaya yang pernah dibangun oleh leluhur mereka, jadi tidak mudah menghilangkan adat tersebut sekalipun di anggap Syirik.

Adat "*Mompakoni*" merupakan suatu tradisi yang sudah lama ada dan berkembang di kabupaten Donggala khususnya kecamatan Sindue Tobata desa Sikara yang cara pelaksanaannya yaitu dengan memberikan makan/sesajian kepada makhluk-makhluk halus yang ada di pohon-pohon besar, gunung-gunung dan lain sebagainya dan di anggap dapat membantu menyembuhkan penyakit. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda serta paham mereka tentang adat menimbulkan perbedaan pandangan antara masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Udin Sunusi selaku Kepala Desa dan informan berikut ini: Masyarakat suku kaili yang ada di desa Sikara ini memang memiliki suatu adat khas dengan nama "*Mompakoni*", yang saya tau adat ini bertujuan untuk memberikan makan kepada makhluk-makhluk halus yang diyakini dukun tempatnya kebanyakan ada di gunung-gunung, pohon-pohon, dan lain sebagainya, tujuannya

bisanya jika salah seorang kerabatnya mereka ada yang sakit jadi disembuhkan dengan cara "*Mompakoni*" karena mereka percaya kalau orng yang sakit itu penyakitnya berasal karena di ganggu oleh makhluk halus jadi cara pengobatannya juga harus melibatkan makhluk halus agar bisa sembuh. Kami selaku pemerintah desa sebenarnya sangat tidak mendukung adanya adat "*Mompakoni*" ini, karena seperti yang kita tahu hal ini dalam agama Islam sangat dilarang, menduakan Allah dan tidak dibenarkan dilakukan apalagi kita sebagai umat muslim. Jadi kalau adat itu biasanya masih dilaksanakan adat itupun dilaksanakan oleh mereka yang masih meyakini dengan cara sembunyi-sembunyi atau tidak memberitahu orang banyak tentang hal itu karena sudah sebagian besar masyarakat yang ada di desa Sikara ini termasuk kami aparat desa sudah tidak percaya lagi dengan hal seperti itu.¹³

Hasil wawancara penulis dengan informan di atas dapat dijelaskan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada tradisi "*Mompakoni*" yang menurut mereka hal tersebut masih memberikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Bagi sebagian masyarakat walaupun sudah sangat sedikit yang masih percaya kepada makhluk halus (animisme) bahwa dengan memberikan makan kepada penghuni-penghuni pohon besar, akan dapat membantu mereka seperti terhindar dari penyakit yang diyakini juga berasal dari makhluk halus tersebut. Hal ini juga belum bisa dihilangkan dengan mudah begitu saja karena dalam pandangan masyarakat adat yang percaya jika memang penyakit itu ada dan disebabkan karena gangguan makhluk halus jadi cara pengobatannya agar bisa sembuh yaitu dengan melaksanakan adat "*Mompakoni*" atau memberi makan kepada makhluk halus.

Berikut ini penulis mengemukakan pandangan para tokoh agama dan masing-masing yang ada di desa Sikara kecamatan

¹³ Udin Sunusi, Kepala Desa Sikara "*Wawancara*" (Desa Sikara, Kantor Desa, tanggal 19 April 2019)

Sindue Tobata kabupaten Donggala, sebagai berikut: Menurut Dais Jafar, selaku Imam Mesjid Nurul Falaq yang berada di desa Sikara mengungkapkan sebagai berikut: Kalau menurut saya adat “*Mompakoni*” itu tidak boleh dikembangkan atau tetap dilestarikan sebab itu merupakan dosa besar karena sama saja menduakan Allah karena meminta dan mempercayai sesuatu selain kepada Allah, tapi karena ini sudah merupakan tradisi sejak lama jadi memang sudah sangat susah dirubah oleh sebagian masyarakat karena mereka sangat percaya dengan adat itu, tapi kalau saya tidak dan sangat tidak mendukung jika masih ada masyarakat yang masih melaksanakan adat ini kalau ada kerabatnya mereka yang sakit. Dan walaupun mereka melaksanakannya menurut saya tidak usah dihiraukan, kita sebagai tokoh agama di desa ini hanya berupaya untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga sholatnya dan jangan mau melakukan pengobatan itu kalau misalnya ada keluarga yang sakit, cukup pergi ke puskesmas Insya Allah itu pilihan yang lebih tepat dibandingkan dengan melakukan adat “*Mompakoni*”.¹⁴

Hasil wawancara tersebut penulis dapat jelaskan kembali bahwa adat “*Mompakoni*” memberikan makan/sesajian kepada makhluk halus yang masih dilaksanakan atau di percayai oleh sebagian masyarakat yang ada di desa Sikara sangat ditentang oleh sebagian besar masyarakat khususnya tokoh agama, karena merupakan dosa besar karena menduakan Allah dan sebaiknya tidak lagi dilakukan, namun karena hal ini sudah merupakan kebiasaan oleh sebagian masyarakat sehingga mereka juga sangat meyakini adat tersebut walaupun dalam pandangan tokoh agama hal tersebut sangat bertentangan di dalam agama Islam. Menurut Supriadi\Pegawai Sarah di desa Sikara menjelaskan bahwa, pelaksanaan adat “*Mompakoni*” sebagai berikut: “*Mompakoni*” masih ada di desa ini walaupun sudah tidak

¹⁴ Dais Jafar, Imam Masjid Nurul Falaq/Tokoh Agama Desa Sikara “*Wawancara*” (Desa Sikara, Rumah Kediaman, tanggal 19 April 2019)

banyak masyarakat yang percaya dengan adat tersebut, karena sudah banyak masyarakat yang terbuka pikirannya sehingga sudah tidak menerima adat ini karena di anggap menduakan (menyekutukan Allah). Adat ini sendiri ada karena sebagian masyarakat percaya dengan memberikan makan kepada penghuni-penghuni pohon besar, ataupun gunung dapat membantu mereka dalam mengobati penyakit, tetapi saya sendiri tidak percaya dengan hal tersebut dan sebenarnya sudah tidak mendukung masih adanya adat tersebut karena sebaiknya adat seperti itu tidak perlu lagi diyakini karena itu dosa sebagai mana (Q.S Az-Zumar [39]: 65).¹⁵ Yang artinya: "Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui".

Hasil wawancara penulis dengan informan di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya adat "*Mompakoni*" yang ada di desa Sikara itu masih ada namun sudah tidak banyak lagi masyarakat yang masih meyakini atau mempercayai kesembuhan penyakit dari adat "*Mompakoni*" ini karena hal tersebut di anggap sama saja dengan Menyekutukan Allah dan termasuk dosa besar, jadi menurut pandangan dari informan yang juga merupakan salah satu tokoh agama yang ada di desa Sikara yaitu sebaiknya adat tersebut tidak lagi dilaksanakan dan juga tidak mendukung adanya adat tersebut.

Menurut Hj. Djuhanei, selaku Majelis Adat Kecamatan di desa Sikara menjelaskan bahwa, pelaksanaan adat "*Mompakoni*" sebagai berikut: "Adat "*Mompakoni*" itu merupakan salah satu tradisi sebagian masyarakat yang ada di Sikara ini dan masih terus berlanjut hingga saat ini, karena adat "*Mompakoni*" merupakan salah satu warisan budaya orang-orang tua dahulu, jadi bagi mereka yang masih percaya dengan adat ini "*Mompakoni*" menjadi salah satu keharusan bagi

¹⁵ Supriadi, Pegawai Sarah Desa Sikara "*Wawancara*" (Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 20 April 2019)

mereka yang mempercayainya, tetapi menurut pandangan kami selaku tokoh agama hal ini sama saja dengan menyekutukan Allah karena meminta sesuatu dan meyakini sesuatu bukan kepada Allah tetapi kepada hal-hal yang menurut saya ini termasuk Syirik”.¹⁶ Hasil wawancara Penulis dengan informan di atas dapat dijelaskan bahwa adat “*Mompakoni*” itu sama saja dengan Menyekutukan Allah dan sebenarnya tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dalam agama Islam, tetapi karena sudah warisan dari leluhur jadi tidak mudah untuk menghilangkan adat tersebut.

Menurut Sukran, pegawai sarah bahwa pelaksanaan adat “*Mompakoni*” yang masih ada di tengah-tengah masyarakat di desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala, adalah sebagai berikut: Salah satu yang mempengaruhi masyarakat khususnya masyarakat adat masih melestarikan adat “*Mompakoni*” yaitu karena masih ada rasa kepedulian mereka terhadap pelaksanaan adat yang merupakan kebiasaan leluhur kami sejak dulu. Jadi masalah agar bisa meminimalisir paham masyarakat terhadap adat ini itu sangat sulit, karena sudah merupakan kebiasaan mereka, kalau untuk masyarakat muslim biasa mungkin kita bisa mengupayakan agar mereka tidak lagi mempercayai pelaksanaan adat itu, melalui ceramah misalnya pada hari jumat kita mengangkat tema ceramah biasanya itu tentang syirik agar mereka tau seperti apa itu syirik dan tidak melakukannya.¹⁷

Hasil wawancara penulis dengan informan di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk upacara adat “*Mompakoni*” sudah merupakan kebiasaan dan sudah sangat sulit untuk dihilangkan dari tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat adat, jadi sebagai salah satu masyarakat yang

¹⁶ 4 Hj. Djuhanei, Majelis adat kecamatan desa Sikara “*Wawancara*” (Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 20 April 2019)

¹⁷ Sukran, pegawai sarah desa Sikara “*Wawancara*” (Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 23 April 2019)

berpengaruh karena merupakan salah satu pegawai sarah/tokoh agama salah satu yang di upayakan oleh informan untuk meminimalisir paham masyarakat yaitu biasanya setiap hari jumat, jika akan melakukan ceramah tema ceramah yang di angkat biasanya akan menyinggung tentang adat "*Mompakoni*" tersebut seperti syirik agar supaya masyarakat lebih paham kalau melakukan adat tersebut tidak benar dan sama saja dengan menyekutukan Allah.

Menurut Husein, selaku pegawai sarah di desa Sikara menyatakan bahwa: "Selagi masih ada dukun, adat-adat seperti "*Mompakoni*" itu masih bisa terus ada kita temukan apalagi kita yang tinggal desa begini, paham merekapun juga beda dengan kita masyarakat yang tidak terlalu kental dengan adat, kalau untuk kita tentu saja adat seperti itu tidak benar dan tidak patut tetap dilestarikan karena sama saja dengan kita tidak mempercayai/meyakini adanya Allah tapi untuk sebagian dari mereka yang merupakan masyarakat adat hal itu tidak salah, dan kita juga tidak bisa melarang hal itu, saya rasa sebagian besar masyarakat juga sudah paham mana yang benar dan mana yang tidak, adanya puskesmas yang sudah dekat dengan desa kami itu juga sangat membantu kalau ada masyarakat yang sakit karena dengan begitu masyarakat tidak banyak lagi yang memilih pergi berobat ke dukun dengan melakukan adat "*Mompakoni*", biasanya mereka mendatangi dukun kalau hanya ingin di urut saja."¹⁸

Hasil wawancara penulis dengan informan di atas dijelaskan bahwa kebudayaan masyarakat, khususnya adat "*Mompakoni*" di desa Sikara sudah banyak masyarakat yang tidak mempercayai adat tersebut, hanya mereka yang merupakan masyarakat adat, sanak keluarganya dan yang merupakan dukun yang masih meyakini adat itu untuk penyembuhan penyakit, seperti mengundang makhluk halus dengan memberikan

¹⁸ Husein, pegawai sarah desa Sikara, "*Wawancara*" (Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 24 april 2019).

makan/sesajian dengan tujuan mengharapkan bantuan makhluk halus untuk kesembuhan penyakit, tetapi sebagian besar masyarakat lainnya seperti yang di ungkapkan oleh informan di atas sudah tidak mengikuti ritual tersebut dan lebih memilih berobat ke puskesmas yang sudah dekat dengan desa mereka.

Menurut Nurwani selaku Guru TPA di desa Sikara memandang serta menjelaskan bahwa, pelaksanaan adat "*Mompakoni*" sebagai berikut: Adat Mompakoni sudah lama ada di desa kami, saya sendiri sudah pernah baliat langsung prosesnya, jadi dari yang saya tau adat ini tujuannya itu untuk menyembuhkan orang yang sakit dan walaupun sudah di bawa berobat ke dokter penyakitnya tetap tidak sembuh, jadi itu yang biasanya membuat sebagian masyarakat memilih jalan pengobatan lewat proses Mompakoni ini karena walaupun sudah di bawa ke dokter penyakitnya juga tidak diketahui. Kalau dari pandangan saya selaku guru ngaji saya sendiri tidak mempercayai proses penyembuhan penyakit lewat adat itu karena saya tau kalau hal itu termasuk syirik besar dan sama saja dengan menyekutukan Allah dan itupun dibenarkan dari salah satu ayat yang pernah saya baca yaitu dalam¹⁹ (Q.S An-Nisaa': 48) yang artinya: "sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar".

Dari yang dikemukakan oleh informan di atas dapat dijelaskan bahwa memang sebagian besar masyarakat di Desa Sikara baik dari kalangan pemerintah, tokoh Agama serta masyarakat biasa tidak ingin melakukan proses pengobatan dengan cara melaksanakan adat "*Mompakoni*" karena masih dengan pandangan yang sama yaitu hal tersebut mereka yakini sama saja dengan menyekutukan Allah Swt seperti yang

¹⁹ Nuruwani, Guru ngaji desa sikara "*wawancara*" (Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 25 april 2019).

dibenarkan dengan ayat yang di beritahukan oleh informan di atas yang artinya “sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”. Pandangan masyarakat di desa Sikara juga memiliki perbedaan antara yang melaksanakan dan yang tidak, dimana masyarakat yang melaksanakan setuju terhadap adat “*Mompakoni*”, karena adat “*Mompakoni*” di anggap dapat membantu kesembuhan penyakit dari bantuan makhluk halus, sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan terutama tokoh agama dan masyarakat yang paham dengan ajaran agama Islam, mereka tidak setuju dengan adat tersebut. Mereka berpendapat bahwa adat tersebut merupakan bentuk perbuatan sia-sia karena melakukan tindakan memberikan makan/sesajian di pohon-pohon besar atau gunung.

Selain itu mereka juga berpendapat bahwa adat “*Mompakoni*” merupakan salah satu bentuk syirik karena meminta kesembuhan dan perlindungan selain kepada Allah Swt dan merasa takut kepada makhluk-makhluk ghaib apa bila mereka tidak melaksanakannya karena sebagian masyarakat adat percaya biasanya penyakit itu juga disebabkan oleh makhluk ghaib jadi bisa disembuhkan dengan melibatkan makhluk ghaib juga. Jadi meskipun adat itu dianggap bertentangan dengan syari’at Islam tetap masih ada masyarakat yang melaksanakan adat “*Mompakoni*” karena menghormati leluhur mereka sehingga mereka merasa perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan tradisi tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama dukun yang melaksanakan adat *Mompakoni* berikut ini: “Adat “*Mompakoni*” ini sebenarnya dalam pandangan saya hanya merupakan kepedulian kami terhadap tradisi yang sudah lama ada dan kami selaku tokoh adat masih mau melestarikan adat ini, saya juga terkadang melaksanakannya karena hanya ingin

membantu orang yang sakit dengan proses ini karena saya percaya dengan adat ini pasien bisa sembuh dan itu dapat membantu memberikan nilai tersendiri bagi kehidupan masyarakat, menurut saya sampai sekarang masih tetap begitu fungsinya sehingga saya masih tetap melaksanakan adat ini. Oleh karena itu, "*Mompakoni*" merupakan kebiasaan kami hingga saat ini dimana pelaksanaan pemberian makan/sesajianya yaitu dengan menyediakan setengah dari daun pisang, dibuatkan nasi sebanyak 4 macam dengan warna yang berbeda yaitu kuning, putih, merah dan hijau dimana semua warna dari nasi itu memiliki arti yang berbeda kalau kuning itu artinya untuk mengobati penyakit yang berasal dari orang halus/makhluk halus, hitam penyakit yang berasal dari popo alam/makhluk halus, merah penyakit dari popo kampung/makhluk halus, dan putih untuk meminta kesembuhan dari makhluk halus dan telur rebus yang dibelah menjadi. Kemudian 4 macam nasi dan telur ini tadi di letakan di atas daun pisang dan diberikan kepada mereka yang ada di gunung atau di pohon besar sambil mengucapkan mantra untuk meminta kesembuhan.²⁰

Hasil wawancara penulis dengan informan dapat dijelaskan bahwa adat "*Mompakoni*" merupakan upacara adat yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat untuk meminta kesembuhan penyakit dimana penyakit tersebut diyakini datangnya berasal dari makhluk ghaib/halus. Menurut mereka hal tersebut masih dilakukan hanya untuk menghargai budaya leluhur di tengah-tengah masyarakat. Selain itu informan selaku salah satu tokoh adat juga menjelaskan bahwa dengan melaksanakan adat "*Mompakoni*" ini dapat membantu kesembuhan seseorang dengan mengharapkan bantuan makhluk halus yang sudah diberikan makan/sesajian melalui "*Mompakoni*".

²⁰ Rosi, Dukun "Wawancara" (Rumah kediamannya, tanggal 26april 2019)

Menurut Lina selaku masyarakat yang masih melaksanakan adat "*mompakoni*" di desa Sikara kecamatan Sindue Tobata kabupaten Donggala antara lain: Adat "*mompakoni*" merupakan tradisi masyarakat desa Sikara yang masih berlanjut hingga saat ini, adat "*mompakoni*" merupakan salah satu warisan budaya orang-orang terdahulu. Oleh karena itu adat "*mompakoni*" suatu kebiasaan masyarakat yang telah ada sejak dahulu dan susah untuk dihilangkan, adat ini bukan berarti menduakan (menyekutukan Allah) melainkan hanya untuk menghargai budaya adat orang-orang terdahulu. Mengenai pemberian sesajian atau memberikan makanan kepada makhluk halus kepada gunung, pohon, dan sungai. Itu hanya bentuk ungkapan rasa kepada adanya makhluk gaib dalam kehidupan ini.²¹

Hasil wawancara penulis dengan informan dapat dijelaskan bahwa adat "*mompakoni*" masih dilaksanakan oleh masyarakat desa Sikara, ini bukan bertujuan untuk menyekutukan Allah melainkan adat ini bertujuan untuk menghargai budaya leluhur yang sampai sekarang masih populer ditengah-tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa adat masyarakat tidak dapat berubah walaupun hal tersebut dalam pandangan tokoh agama atau pemerintah desa bertentangan. Karena sesungguhnya adat "*mompakoni*" hanyalah kebiasaan masyarakat terdahulu dalam meyakini keberadaan hidupnya.

Demikian, dari pandangan para Tokoh agama, Dukun, Masyarakat serta Kepala desa dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat "*Mompakoni*" adalah pemberian makan/sesajian kepada makhluk-makhluk halus, yang ada di gunung-gunung, pohon-pohon, dianggap dapat memberikan bantuan kepada manusia dalam hal kesembuhan penyakit. Namun pada hakekatnya, hal tersebut tidak dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan manusia. Adat "*Mompakoni*" dilaksanakan untuk permohonan kepada makhluk-makhluk

²¹ Lina, masyarakat "wawancara" (Rumah kediamannya, tanggal 26 April 2019)

halus agar dapat membantu memberikan kesembuhan penyakit, Artinya sebelum masuknya pengaruh agama kepada masyarakat, adat ini dijadikan patokan dalam kehidupannya. Akan tetapi karena paham masyarakat yang sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan dulu begitu pula dengan kepercayaan dan mutu pendidikan sehingga sudah sebagian besar masyarakat yang di desa Sikara tidak lagi mau mnegikuti apalagi meyakini penyembuhan penyakit melalui adat "*Mompakoni*".

Kehadiran agama bukan berarti adat ini sudah terhapuskan, hanya menunggu dan megupayakan agar masyarakat yang masih terjebak kearah kemusyirikan agar bisa sadar. Dengan demikian kehadiran agama dapat membantu menciptakan iklim adat masyarakat sebagai suatu aset budaya masyarakat yang berharga.

Upaya masyarakat Muslim dalam memberikan pemahaman Pendidikan Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mompakoni di Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala

Kehidupan manusia di dunia merupakan anugerah dari Allah Swt. Dengan segala pemberiannya manusia dapat mengecap segala kenikmatan yang bisa dirasakan oleh dirinya tapi dengan anugerah tersebut kadangkala manusia lupa akan dzat Allah Swt yang telah memberikannya. Untuk hal tersebut manusia seharusnya mendapatkan suatu upaya seperti bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berbuat sesuai dengan bimbingan Allah Swt. Untuk itu manusia membutuhkan adanya pendidikan khususnya pendidikan agama Islam.

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia menjadi cerdas, tahu dan dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Dan dengan pendidikan pula manusia dapat menduduki tempat yang terpuji di dunia. Seseorang yang memiliki pemahaman agama akan

melaksanakan ajaran agama dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya kepada Allah.

Bisa diprediksikan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman agama Islam, ia cenderung akan selalu taat menjalankan ajaran agama. Sebaliknya bagi sebagian masyarakat yang tidak atau kurang memiliki pemahaman tentang pendidikan agama Islam, akan bersikap acuh untuk melaksanakan yang sebenarnya diwajibkan dalam ajaran Islam. Tidak menutup kemungkinan ada pula yang memiliki pemahaman yang minim terhadap agama Islam sehingga dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti yang terjadi dikalangan sebagian masyarakat yang ada di desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala yang masih melestarikan adat khas suku mereka yaitu suku kaili tentang proses pengobatan yang dikenal dengan adat *mompakoni* atau memberi sesajen dimana hal tersebut dipercaya oleh sebagian masyarakat dapat menyembuhkan penyakit mereka, sedangkan didalam agama Islam hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Masyarakat di desa Sikara mayoritas beragama Islam khususnya tokoh agama serta aparat pemerintahan dan sebagian besar masyarakat sudah memiliki paham bahwa mempercayai selain kepada Allah sama dengan mempersekutukan Allah, tradisi pelaksanaan adat "*Mompakoni*" ini tergolong dalam syirik besar yaitu dimana seseorang memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Dalam adat "*Mompakoni*" sebagian masyarakat khususnya masyarakat adat masih percaya bahwa memberikan makan/sesajian dan meminta kepada makhluk ghaib agar dapat memberikan kesembuhan penyakit yang menimpa seseorang, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Islam utamanya bertentangan dengan asmaul husna Allah Swt yang mempunyai nama-nama Allah yang indah, diantaranya adalah maha penguasa yang artinya tidak ada penguasa selain Allah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat muslim untuk memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam khususnya mengenai pelaksanaan adat yang di anggap menyimpang dari agama sudah sangat terasa adanya di desa Sikara walaupun sebagian kecil masyarakat masih tetap ada yang melaksnakannya, adapun bentuk upaya-upaya tersebut dari hasil wawancara yang dilakukan penulis sesuai dengan pernyataan Udin Sunusi selaku kepala desa dan informan berikut ini: “Kalau di tanya upaya kami selaku aparat pemerintah desa tentang bagaimana kami melihat masih adanya masyarakat yang melaksanakan adat Mompakoni, salah satunya yaitu mengundang penceramah untuk mengisi taziah dimana biasanya kami menyarankan untuk mengangkat tema tentang syirik atau menyekutukan Allah agar masyarakat yang masih melakukan adat mompakoni perlahan-lahan tahu dan mulai paham serta percaya bahwa pelaksanaan adat tersebut benar termasuk dalam dosa syirik dan sama saja dengan mneyekutukan Allah. Selain itu saya juga tidak memberi izin kalau ada warga yang meminta persetujuan untuk melakukan adat itu, maka dari itu mereka biasanya melakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan kami.”²²

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak diam saja dan tetap berupaya meminimalisir paham masyarakat tentang adat mompakoni, sekalipun tetap saja masih ada masyarakat yang melaksanakan adat itu. Sama halnya dengan imam mesjid Nurul Falaq selaku tokoh agama juga melakukan upaya untuk memberikan paham kepada masyarakat tentang adat mompakoni adapun upaya tersebut ialah: Upaya kami selaku tokoh agama yang berada di desa Sikara yaitu misalnya kalau waktu sholat jumat kami sering mengisi khutba jumat dengan tema syirik, hal ini bertujuan agar supaya masyarakat sedikit paham tentang larangan melalukan

²² Udin Sunusi, Kepala Desa Sikara “*Wawancara*” (Desa Sikara, Kantor Desa, tanggal April 19 2019)

dosa syirik selain itu kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak meninggalkan sholat lima waktu karena merupakan tiang agama agar masyarakat tidak terpengaruh jika sewaktu-waktu ada anggota keluarga mereka yang jatuh sakit dengan tidak mencari kesembuhan melalui pelaksanaan adat *mompakoni* yang menurut saya termaksud syirik.²³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Sikara baik dari pemerintah hingga tokoh agama masing-masing sudah berupaya meminimalisir paham masyarakat dengan cara mereka masing-masing dimana upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih banyak tentang larangan serta ganjaran yang dapat diterima jika suatu kaum melaksanakan perbuatan syirik termasuk yang mereka masih yakini dan lestarikan saat ini yaitu *mompakoni*. Ketika semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan pengaruh agama Islam dikalangan masyarakat, maka posisi adat "*Mompakoni*" sedikit demi sedikit sudah mulai tergeser kedudukannya, namun bukan berarti ia punah, melainkan masih tetap terjaga karena sebagian kecil masyarakat tetap memelihara dan masih melaksanakan adat tersebut, adat masyarakat seperti adat "*Mompakoni*" yang semakin lama sudah semakin sedikit masyarakat yang mempercayai dan mengikuti ritual adat ini karena pada umumnya banyak masyarakat yang sudah berpendidikan punya paham yang bertentangan dengan kepercayaan sebagian masyarakat yang masih percaya pada kesembuhan penyakit dari makhluk-makhluk ghaib. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk menyuarakan paham pendidikan dan agama Islam kepada masyarakat tentang upacara adat yang dilakukan yang di anggap menyimpang dari agama.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Arifin selaku guru pendidikan agama Islam berikut ini: Menurut

²³ Dais Jafar, Imam Masjid Nurul Falaq/Tokoh Agama Desa Sikara "*Wawancara*" (Desa Sikara, Rumah Kediaman, tanggal 19 April 2019)

saya adat “Mompakoni itu sama saja dengan syirik karena mereka itu meminta kesembuhan dengan cara memberikan makan kepada makhluk-makhluk ghaib yang ada di pohon atau gunung, dan itu juga merugi-rugikan makanan padahalkan lebih baik makanan tersebut dibagikan saja kepada orang yang tidak mampu, tapi karena sudah menjadi adat orang tua terdahulu jadi sudah sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi tradisi, jadi kalau menurut saya tradisi seperti ini tidak perlu lagi dipertahankan karena tidak ada kaitannya dengan ajaran agama Islam dan tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an. sedangkan yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim adalah hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁴

Hasil wawancara penulis dengan informan di atas dapat dijelaskan bahwa walaupun sudah berada di era modern seperti saat ini dan sebagian besar masyarakat sudah mempunyai pemahaman pelaksanaan adat yang menyimpang dan tidak benar jika diikuti karena menyimpang dari ajaran agama sekalipun hal tersebut sudah lama adanya dibandingkan agama sendiri, tetapi karena di anggap bertentangan dengan ajaran agama khususnya agama Islam sudah sepantasnya tradisi tersebut untuk ditinggalkan atau tidak lagi dipertahankan Apabila keluar dari konsep itu, seperti yang disebutkan di atas yaitu percaya kepada makhluk halus, pohon besar, ataupun gunung besar adalah syirik.

Sedangkan di dalam agama Islam diterangkan bahwa syirik kepada Allah adalah dosa besar yang tidak diampuni. Perlu menjadi perhatian masyarakat dalam menyikapi tradisi ini tentang lebih besarnya pengaruh dan pentingnya agama Islam di dalam kehidupan manusia, sehingga pelaksanaan adat “*Mompakoni*” bagi sebagian masyarakat desa Sikara sudah mengalami perubahan berarti dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka tentang bertentangannya adat

²⁴ Arifin, Guru Pendidikan Agama Islam, “wawancara” (Rumah kediamannya, Tanggal 26 april 2019)

“*Mompakoni*” di dalam ajaran agama Islam, tetapi walaupun begitu tetap tidak mudah menghilangkan adat itu karena masih ada sebagian masyarakat adat yang tetap melestarikan dan meyakini kesembuhan dari upacara adat “*Mompakoni*” tersebut.

Karena sudah sebagian besar masyarakat termasuk aparat pemerintahan dan juga tokoh agama khususnya, sudah menyadari bahwa walaupun pengaruh agama dan pendidikan sudah masuk di desa mereka tetapi adat budaya tidak mudah dihilangkan begitu saja. Hanya mereka berusaha meminimalisir paham masyarakat saja agar tidak terjebak ke arah kemusyirikan hanya karena melestarikan adat kebiasaan yang sebenarnya menyimpang.

Penutup

Setelah pembahasan seluruh rangkaian isi pembahasan artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat muslim tentang pelaksanaan adat “*Mompakoni*” di desa Sikara kecamatan Sindue Tobata kabupaten Donggala, khususnya tokoh agama dan aparat pemerintahan beranggapan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam dan tidak pantas lagi untuk dilaksanakan karena adanya unsur syirik dan bid’ah di dalamnya yang sangat dilarang dalam agama Islam. Tetapi meskipun adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, masih tetap saja ada sebagian kecil masyarakat khususnya masyarakat adat yang masih melestarikan adat “*Mompakoni*” tersebut karena mereka merasa masih perlu melaksanakan dan mempertahankan adat “*Mompakoni*” untuk menghormati nenek moyang atau leluhur mereka. Selain itu masyarakat adat juga beranggapan bahwa adat “*Mompakoni*” dapat menyembuhkan penyakit yang di anggap berasal dari makhluk halus jadi cara penyembuhannyapun harus disembuhkan oleh makhluk halus dengan cara memberikan makan/sesajian melalui adat “*Mompakoni*”.

Upaya masyarakat muslim terhadap pelaksanaan adat “*Mompakoni*” di desa Sikara kecamatan Sindue Tobata kabupaten Donggala, masyarakat di desa Sikara baik dari pemerintah hingga tokoh agama masing-masing sudah berupaya meminimalisir paham masyarakat dengan cara mereka masing-masing dimana upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih banyak tentang larangan serta ganjaran yang dapat diterima jika suatu kaum melaksanakan perbuatan syirik termasuk yang mereka masih yakini dan lestarikan saat ini yaitu “*Mompakoni*”.

Penulis menyarankan adat istiadat dipertahankan di era modern ini merupakan sebuah hal yang patut untuk diapresiasi namun jika adat tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran agama khususnya agama Islam sudah sepantasnya tradisi tersebut untuk ditinggalkan atau tidak lagi dipertahankan, apalagi kita sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad Saw, yang dengan tegas diharamkan menyekutukan Allah Swt. Juga perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menyikapi adat ini, khususnya masyarakat Desa Sikara, bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap mereka yang masih melaksanakan tradisi ini bahwa apa yang selama ini mereka laksanakan sangat bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut yakni agama Islam. Penulis juga menyarankan kepada para tokoh Agama serta aparat pemerintahan untuk memberikan pemahaman bahwa tidak semua adat yang dimiliki oleh daerah harus dilaksanakan oleh masyarakatnya, serta mengedukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat tokoh adat mengenai adat-adat apa yang perlu untuk dilaksanakan dan yang mana perlu untuk ditinggalkan.

Daftar Pustaka

Alisuf Sabri, *peangantar psikologi dan pengembangan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1990

Alex Sobur, *Psikologi Umum*, 446

- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1994
- Arifin, Guru Pendidikan Agama Islam, “wawancara” Rumah kediamannya, Tanggal 26 April 2019
- Agussalim, *Ilmu Sosial Dasar (ISD)*, (Makassar; Mata Kuliah Umum (UNM)
- Ali Sofyan, *pengertian dan pemahaman tentang bangsa* (online), (<http://udintou.blogspot.com>), diakses tanggal 9 September 2019
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, yogyakarta: Andi Offset, 1991
- Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. II; Cet, VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar: singkat memahami hukum adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011
- Dais Jafar, Imam Masjid Nurul Falaq/Tokoh Agama Desa Sikara “Wawancara” (Desa Sikara, Rumah Kediaman, tanggal 19 April 2019)
- Handayani, Melisa *Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi pencalonan* (2013)
- H.M. Arifin, *ilmu pendidikan Islam*, Cet, II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Hassan Saledi, *Masyarakat dan Lingkungannya*, Jakarta; PT, Citra Kecana, 2006
- Hj. Djuhanei, Majelis adat kecamatan desa Sikara “Wawancara” Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 20 April 2019

- Husein, pegawai sarah desa Sikara, “*Wawancara*” Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 24 april 2019
- Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *kamus inggris-indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000
- Koenjaraningrat, *Pengantar Antropolgi*, Jakarta; Rineka Cipta, 2009
- Lexy J, Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1999
- Nuruwani, Guru Ngaji desa sikara “*wawancara*” Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 25 April 2019
- Robbin, Stephen P *Perilaku Organisasi Index*, Jakarta 2003
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Rosi, Dukun “*Wawancara*” Rumah kediamannya, tanggal 26 April 2019
- Slameto, *Belajar Dan Faktor Yang Mempengaruhinya* Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- S. Wirawan Sarwono. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Sonhadji, et, all, *penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmusosial dan keagamaan* Cet, II, Malang; Kalimasahada Press, 1996
- Slameto, *Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Supriadi, Pegawai Sarah Desa Sikara “*Wawancara*” (Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 20 April 2019)
- Sukran, pegawai sarah desa Sikara “*Wawancara*” (Desa Sikara, rumah kediaman, tanggal 23 April 2019)
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka: 2005

Udin Sunusi, Kepala Desa Sikara “*Wawancara*” (Desa Sikara, Kantor Desa, tanggal 19 April 2019

Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Bandung: Risalah Yayasan Kanisius, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1973.

Yusuf, Khaeruddin. ‘UPAYA LEMBAGA STUDI ISLAM DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEISLAMAN PADA MAHASISWA (Studi Kasus Di Lembaga Bahasa Arab Dan Studi Islam Ma’had Thalhah Bin Ubaidillah Palu)’. *Istiqlal: Jurnal Hasil Penelitian* 2, no. 2 (2014): 388–411.